

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA
NOMOR KEP-43/KPP.0708/2026 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
PERUSAHAAN MASUK BURSA

STANDAR PELAYANAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

Standar Pelayanan pada KPP Perusahaan Masuk Bursa meliputi 65 (enam puluh lima) jenis pelayanan, yaitu:

1. Pendaftaran NPWP
2. Penghapusan NPWP
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
4. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP
5. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif
6. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
7. Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP
8. Aktivasi EFIN
9. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak
10. Cetak Ulang Kode Aktivasi
11. Aktivasi Sertifikat Elektronik
12. Surat Kuasa Khusus
13. Pencabutan Pengukuhan PKP
14. Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
15. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
16. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama
17. Permintaan Pembuatan ID Billing
18. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29
19. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29
20. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
21. Permohonan Pemindahbukuan (Layanan Unggulan)
22. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Sistem Komputerisasi Ke Teknologi Percetakan
23. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Teknologi Percetakan Ke Sistem Komputerisasi
24. Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital
25. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)
26. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan tertentu (Pasal 17D KUP)
27. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN)
28. Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/ Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16
29. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar

30. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor
31. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM
32. Pemberian Imbalan Bunga
33. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
34. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
35. Pembetulan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak
36. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak
37. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi
38. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
39. Izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
40. Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
41. Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)
42. Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan
43. Surat Keterangan Fiskal
44. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23
45. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
46. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak ya Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
47. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
48. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum
49. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
50. Permintaan keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan
51. Keberatan
52. Pencabutan Keberatan
53. Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding
54. Permohonon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 UU KUP)
55. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP)
56. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1 b UU KUP)
57. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP)
58. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 Ayat 1d UU KUP)

59. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP
60. Pengangsuran Pembayaran Pajak
61. Penundaan Pembayaran Pajak
62. Pengaduan Pelayanan Perpajakan
63. Permohonan Permintaan Database Faktur Pajak
64. Permohonan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan
Pelaporan
65. Permohonan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar
Amerika Serikat

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PERUSAHAAN MASUK BURSA



Ditandatangani secara elektronik
HERIANTO

